



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Tml**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email *srihartati.okt@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Batubara PT. BSS, tempat kediaman di RT.002 RW.001, Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten. Hulu Sungai Tengah, Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut  
sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:94/14/V/2015,  
tanggal 20 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil  
tempat kediaman orang tua Penggugat di Desa xxxx, xxxxxx xxxxxx,  
Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur dan juga mengambil  
tempat kediaman di Jalan gunung Pandau, RT.5, Kelurahan Paringan Timur,  
Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, hingga pisah tempat kediaman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat  
telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai  
anak;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah  
tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 tahun, ketentraman  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara  
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara  
terus menerus sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya  
antara lain saat Penggugat menegur Tergugat untuk tidak ikut acara motor,  
Tergugat tidak pernah mendengarkan Penggugat. Tergugat juga beberapa  
kali kedatangan berkirim pesan dengan wanita lain dan saat Penggugat  
menanyakannya Tergugat tidak pernah mengaku. Saat terjadi perselisihan  
Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai mengirimkan pesan bahwa  
ingin berpisah dengan Penggugat. Bulan Juli 2019 Penggugat pergi ke  
Kalimantan Timur untuk merawat sodara yang sedang sakit setelah operasi  
selama 1 bulan lebih, ternyata Tergugat marah karena merasa Penggugat  
pergi sangat lama dan meminta Penggugat pulang sampai mengancam  
Penggugat untuk berpisah lewat pesan;

5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat  
terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 yang menyebabkan antara  
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat kembali  
kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Resfani bin Fathurrahman**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur Nomor 94/14/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer MTsN 2 Barito Timur, bertempat tinggal di Jl. Asak RT.008, Desa Putai, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur. di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2015;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Barito Timur dan terkadang di tempat Tergugat di Jalan Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat dan cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering ikut acara motor, Penggugat melarang ikut karena harus bayar dimana lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa menurut cerita orang tua Penggugat penyebab perselisihan lainnya adalah karena Penggugat pergi ke Samarinda untuk membantu saudara perempuannya yang baru melahirkan selama sebulan yang membuat Tergugat marah dan meminta Penggugat untuk segera pulang dan diancam melalui SMS akan diceraikan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Ampah dan Tergugat tinggal di Barabai;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati agar berdamai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Danau Ruyan, RT.027 RW.009, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Barito Timur dan terkadang di tempat Tergugat di Paringin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal di Ampah, sementara Penggugat harus mengurus bapaknya karena ibunya sudah meninggal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab lainnya adalah karena Penggugat pergi ke Samarinda untuk membantu saudara perempuannya yang baru melahirkan selama sebulan yang membuat Tergugat marah dan meminta Penggugat untuk segera pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pernah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah,

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan *e-Court* dan telah menyerahkan Surat Persetujuan Untuk Beracara Secara Elektronik, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak pernah memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Tergugat bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Dengan demikian, Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami dan istri. Berdasarkan itu, Majelis membebaskan terhadap Penggugat kewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Mei 2015 hal tersbut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi hokum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengikuti acara motor, meskipun sudah dilarang oleh Penggugat karena mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga, selain itu juga Tergugat pernah marah kepada Penggugat hingga mengancam akan menceraikan Penggugat karena Penggugat pergi ke rumah saudaranya di Samarinda dalam waktu yang lama hingga akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini. Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di Ampah, sementara Penggugat ingin tinggal di Ampah untuk mengurus bapaknya karena ibu Penggugat telah meninggal, selain itu juga Tergugat marah kepada Penggugat dan memintanya segera pulang karena Penggugat pergi ke rumah saudaranya di Samarinda selama sebulan hingga akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini. Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang oleh karena saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada 20 Mei 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering ikut acara motor walaupun telah dilarang oleh Penggugat karena mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu karena Penggugat ingin tinggal di Ampah untuk merawat bapaknya namun Tergugat tidak mau;
3. bahwa sebab lainnya adalah Penggugat pergi ke rumah saudaranya di Samarinda selama 1 bulan yang mengakibatkan Tergugat marah dan menyuruh Penggugat segera pulang serta mengancam akan menceraikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 tahun sejak tahun 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan Tergugat sering ikut acara motor yang mempengaruhi kondisi keuangan Penggugat dan Tergugat, selain itu juga Penggugat ingin tinggal di Ampah untuk merawat ayahnya namun Tergugat tidak mau, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami istri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 tahun sejak tahun 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Kondisi tersebut juga menunjukkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus-menerus Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak serta Majelis Hakim di dalam persidangan, namun tidak berhasil. Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya : *"Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut"*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام  
من حاكم إلى من دعي**

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan serta mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 ( dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami **Syahrul Ramadhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Miftah Faridi, S.H.I.** dan **M. Basthomy Firdaus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Najmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Syahrul Ramadhan, S.H.I.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd  
**Miftah Faridi, S.H.I.**

ttd  
**M. Basthomy Firdaus, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**Muhammad Najmuddin, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	145.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>265.000,00</b>

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2021/PA.Tml